

- j. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- k. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- l. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.
- m. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- n. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

Dokumen syarat pendaftaran dibuat 2 (dua) rangkap 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopy. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Kantor Kecamatan sesuai wilayah kerja pendaftar:

- Tanggal 18 - 20 Februari 2020 Pukul 08.00 - 14.00 WIB
- Tanggal 21 Februari 2020 Pukul 08.00 - 11.00 WIB.
- Tanggal 24 Februari 2020 Pukul 08.00 - 14.00 WIB.

Atau dapat diantar langsung ke Kantor KPU Kabupaten Rembang Jalan Pemuda KM 2 Rembang Tanggal 18 - 24 Februari 2020 Pukul 08.00 - 16.00 WIB.

Formulir pendaftaran dapat diperoleh di:

1. Kantor Kecamatan wilayah kerja pendaftar;
2. Kantor KPU Kabupaten Rembang; atau
3. Dapat diunduh di website KPU Kabupaten Rembang dengan alamat : www.kpud-rembangkab.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Rembang, 15 Februari 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang,

